


# Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## TANGGUNG JAWAB PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**Virgi Aprilian Maharani**

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya  
[Virgiaprilianm@gmail.com](mailto:Virgiaprilianm@gmail.com)

**Hasuri**

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya  
[majalah.assaadah@gmail.com](mailto:majalah.assaadah@gmail.com)

### **Abstrak**

*Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pembentukan P2TP2A merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan juga anak dari kekerasan, P2TP2A sebagai perwujudan dari layanan terpadu antara Pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Adapun Pembahasan dalam Penelitian ini adalah Tanggung Jawab P2TP2A Terhadap anak korban kekerasan dalam Rumah tangga, yaitu Upaya atau layanan yang diberikan oleh lembaga P2TP2A terhadap anak korban untuk memberikan perlindungan. Adapun Kesimpulan dari Penelitian ini adalah Terdapat beberapa macam layanan yang diberikan oleh P2TP2A yakni berupa Pencegahan, penanganan serta Pemberdayaan bagi Korban-Korban yang mengalami kekerasan. Kemudian jenis pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A yakni Pelayanan Satu Atap dan Pelayanan Berjejaring. Kemudian pelayanan lainnya yang diberikan berupa Proses penyelesaian melalui, litigasi maupun Non Litigasi. Diantaranya yakni Layanan Hukum, Layanan Medis dan Layanan Psikologis. Mekanisme Penanganan Korban dan Pemberian Pendampingan Terhadap Korban Oleh*

*P2TP2A Kota Serang yaitu Penerimaan korban, Penjangkauan, Rujukan, Registrasi dan Identifikasi.*

**Kata Kunci:** Kekerasan, Anak, P2TP2A

### **Abstract**

*Child protection is an effort to protect children so that they can carry out their rights and obligations. The formation of P2TP2A is a form of government responsibility to provide protection for women and children from violence, P2TP2A is an embodiment of integrated services between the Government and the community in providing protection for victims. The discussion in this research is the responsibility of P2TP2A towards child victims of domestic violence, namely the efforts or services provided by the P2TP2A institution to child victims to provide protection. The conclusion from this research is that there are several types of services provided by P2TP2A, namely in the form of prevention, treatment and empowerment for victims who experience violence. Then the types of services provided by P2TP2A are One-Stop Services and Network Services. Then other services provided are in the form of settlement processes through litigation and non-litigation. These include Legal Services, Medical Services and Psychological Services. Mechanisms for Handling Victims and Providing Assistance to Victims by P2TP2A Serang City, namely Receiving Victims, Outreach, Referral, Registration and Identification.*

**Keywords:** Violence, Children, P2TP2A

## **1. PENDAHULUAN**

Anak merupakan sumber kebahagiaan orang tua nya, oleh karena nya kehadiran nya sering kali ditunggu di dalam sebuah keluarga dan menambah semarak keceriaan, kebahagiaan kehidupan rumah tangga nya dan menjadikannya sebuah keluarga kecil yang utuh, keluarga kecil yang lengkap, hal ini dapat dibuktikan bahwa sering kali disetiap upacara pernikahan terdapat harapan dan doa untuk kedua pengantin agar segera di karuniai keturunan atau anak yang sholeh dan sholehah.

Keluarga merupakan unit terkecil dari bagian masyarakat, (Mahmudin Kobandaha, 2017) yang dimana seharusnya keluarga menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarganya. Didalam sebuah keluarga kita merasakan kehangatan, kenyamanan, kebersamaan, kebahagiaan mendapatkan rasa kasih dan rasa saling sayang menyayangi dan sebagainya. Yang menentukan sebuah keluarga menjadi keluarga yang harmonis ataupun tidak, bahagia ataupun tidak adalah orang tua yaitu ayah dan Ibu. Ayah merupakan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan seluruh anggota keluarga nya, ibu adalah sekolah pertama, guru pertama bagi anak anak nya. Ayah dan ibu atau orang tua merupakan lingkungan awal dan alami bagi pertumbuhan dan perkembangan anak anaknya.

Awal terbentuknya keluarga yaitu dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, dimana salah satu tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah

*“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.* Kemudian dalam Undang-undang tersebut juga ditentukan tentang Hak dan kewajiban suami istri *“suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*

Berdasarkan penjelasan Undang-undang diatas dijelaskan bahwa seharusnya rumah tangga dibina dengan baik, harus saling menyayangi dan saling mengasihi dilarang keras adanya kekerasan apapun yang dilakukan oleh Anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Hak kedudukan Suami dan Istri adalah seimbang sehingga apapun yang terjadi di dalam Rumah tangga dapat di selesaikan bersama dapat di rundingkan bersama.

Memiliki Keluarga yang Harmonis dan bahagia merupakan impian dan harapan setiap orang, namun nyatanya tidak semua perjalanan keluarga menjadi harmonis dan Bahagia. Biasanya terdapat masalah-masalah yang muncul sehingga terjadinya konflik antara suami istri ataupun orangtua dengan anak. Akibatnya yang berdampak pada anak disebabkan oleh perpisahan orangtua, perceraian, poligami, beradu argument yang kurang pantas dengan anak dan menyatakan sikap saling bermusuhan disertai dengan tindakan agresif dan kekerasan dan hal tersebut berdampak atau mengakibatkan anak tidak bisa menikmati indahnya keluarga sebagaimana wajarnya.

Keluarga yang tidak harmonis menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga, memicu suatu tindak kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis. Jika sudah terjadi kekerasan baik secara fisik maupun secara Psikis maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan dalam Rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:

*“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab setiap orangtua yang tidak bisa di abaikan. Sebagaimana tertera pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, yang menjelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan orang pertama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social ditentukan dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada hakikatnya seorang anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai

macam tindakan yang menimbulkan kerugian, seperti kerugian fisik, psikis dan kerugian social dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus di bantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak. Jadi Keterlibatan semua pihak dalam penanganan yang dilakukan kasus Anak harus secara optimal diperlukan penanganan serius melalui upaya kerjasama yang melibatkan Pemerintah, Masyarakat, Polisi, Peran Relawan, Pendamping dan Advokat.

Semua orang pasti sependapat bahwa tindak pidana kekerasan merupakan suatu hal atau tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, tindak pidana kekerasan yang paling sering menjadi korban adalah perempuan dimana dalam keluarga berperan sebagai ibu dan anak yang akan mendapatkan dampak buruk akibat pertengkaran antara ayah dan ibu sehingga psikis anak akan terganggu dan tidak menutup kemungkinan bahwa anak akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan lingkungan sekitar, Anak dan Perempuan merupakan golongan atau kelompok yang lemah yang perlu di berikan perlindungan yang lebih khusus oleh karenanya diperlukan kerjasama dari berbagai elemen masyarakatat, pemerintah serta diperlukan lembaga-lembaga khusus yang menangani atau mengawal kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban.

Kekerasan terutama kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatann terhadap martabat kemausiaan serta merupakan bentuk diskriminasi kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan.(Agung Budi Santoso, 2019) Sebagai Upaya Pemerintah melindungi Anak Korban kekerasan, Pemerintah membentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang merupakan pusat layanan terpadu dan terintegritas bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan, kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegritas. P2TP2A adalah salah satu badan yang melakukan pendampingan korban kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan salah satu instansi yang berperan dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dengan melakukan koordinasi bersama instansi lainnya dalam memberikan pendampingan maksimal kepada korban kekerasan baik perempuan yang menjadi korban kekerasan maupun anak yang menjadi korban kekerasan.( Andi Megandara Santri Ramadhana, 2022)

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik melakukan lebih dalam mengenai Peran P2TP2A Kota Serang dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif yakni penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dan cenderung melakukan analisis. Adapun ruang lingkup dan

objek dalam penelitian ini tentang Peran atau hal apa saja yang dilakukan lembaga P2TP2A dalam memberikan perlindungan Hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan berfokus memberikan gambaran menggunakan kata-kata dimana peneliti akan memberikan gambaran dengan mendeskripsikan bagaimana tanggung jawab atau peran P2TP2A dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **A. Tanggung jawab P2TP2A dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Tindak pidana kekerasan merupakan suatu perbuatan yang merugikan baik terhadap kita sendiri maupun orang lain. Tindak pidana kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud dan tujuan untuk melukai seseorang sehingga seseorang tersebut mengalami luka fisik maupun psikis karena tidak mampu memberikan perlawanan. Menurut Santoso, kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (Assault and Battery) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama. (Topo Santoso, 2002)

Tindak Pidana Kekerasan juga diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

*“Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan”.*

Berdasarkan Pasal tersebut maka sudah jelas tindak kekerasan merupakan sebuah perbuatan yang melawan hukum dan bisa di adili sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu perbuatan tersebut sebisa mungkin harus kita hindari agar tidak berdampak merugikan bagi diri kita maupun orang lain. Kerugian yang didapat oleh pelaku adalah ia dapat di hukum seseuai dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan pelaku. Sedangkan bagi korban, ia akan mendapatkan kerugian berupa penderitaan dalam bentuk fisik maupun psikis.

Anak yang menjadi Korban Tindak pidana Kekerasan merupakan suatu tindakan yang di kecam keras yang dilarang. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama di dasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependen, disamping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembanganya, baik rohani, jasmani maupun sosial. (Maidin Gultom, 2018)

Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak dengan hanya mengeluarkan Produk Produk Hukum melainkan juga memberikan perlindungan melalui lembaga-lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani masalah anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID), kemudian untuk menangani masalah Perempuan dan Anak Pemerintah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) untuk memberikan pelayanan terhadap Korban Perempuan dan Anak.(Wijaya, I. W. E, 2014)

Pembentukan P2TP2A merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan juga anak dari kekerasan, P2TP2A sebagai perwujudan dari layanan terpadu antara Pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Pemerintah melalui P2TP2A memberikan layanan kepada masyarakat berupa tindak aduan, rehabilitasi, kesehatan, pendampingan secara hukum, konseling, pengembalian serta reintegrasi sosial yang dilakukan dengan cara perluasan terhadap fungsi pelayanan serta memberdayakan Pihak-Pihak terutama Korban Korban Kekerasan.

Terdapat beberapa macam layanan yang diberikan oleh P2TP2A yakni berupa Pencegahan, penanganan serta Pemberdayaan bagi Korban-Korban yang mengalami kekerasan. Kemudian jenis pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A yakni Pelayanan Satu Atap dan Pelayanan Berjejaring. Pelayanan satu atap yaitu pelayanan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit yakni bentuk pelayanan Pemulihan terhadap korban kekerasan yang memperoleh dukungan dari pegawai Fungsional dan Pegawai Pelaksana yang terdiri dari Tenaga Kesehatan, Tenaga Hukum, Psikologi, Psikiater. Kedua yakni Pelayanan Berjejaring yakni institusi yang tidak termasuk kedalam pelayanan Berbasis dimana apabila terdapat suatu kondisi korban harus dirujuk ke salah satu institusi pelayanan lainnya maka institusi atau lembaga yang merekomendasikan atau yang merujuk akan bertanggung jawab penuh terkait proses tersebut.

Kemudian pelayanan lainya yang diberikan berupa Proses penyelesaian melalui, litigasi maupun Non Litigasi.

1. Layanan Hukum

Peran P2TP2A yaitu memfasilitasi korban di bidang Hukum dengan memberikan pengacara bagi korban, baik Litigasi maupun Non Litigasi, yang bertujuan untuk membela kepentingan korban, kemudian dalam hal ini P2TP2A juga bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta dengan Lembaga Bantuan Hukum.

2. Layanan Medis

Layanan Medis dilakukan jika Korban Mengalami luka. Dan dalam hal ini P2TP2A bekerjasama dengan RSUD.

3. Layanan Psikologis

Layanan Psikologis dilakukan kepada korban untuk menghindari Penderitaan Psikis atau Trauma.

## **B. Mekanisme Penanganan Korban dan Pemberian Pendampingan Terhadap Korban Oleh P2TP2A Kota Serang**

Dalam menjalankan tugasnya P2TP2A memiliki standar oprasional prosedur yang dilakukan secara kronologis dan sistematis untuk menyelesaikan pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang efektif dan efisien. Maka dari itu berikut ini adalah mekanisme atau penanganan yang dilakukan P2TP2A dalam penanganan korban dan pemberian pendampingan terhadap korban:

### 1. Penerimaan Korban

Tahap pertama dalam penanganan korban yaitu Penerimaan korban, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data diri serta kronologis yang di alami oleh korban. Sehingga memudahkan untuk pengarahannya Penanganan seperti apa yang akan P2TP2A lakukan terhadap korban

### 2. Penjangkauan

Dalam tahap kedua ini proses kegiatan yang dilakukan untuk menjangkau korban dengan mendatangi korban secara langsung untuk mengetahui lebih dalam tentang kronologis kejadian. Tujuan dari penjangkauan ini adalah upaya tanggap darurat dalam penanganan kasus secara maksimal

### 3. Rujukan

Dalam Hal ini P2TP2A menindaklanjuti pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban. Dan dalam hal ini pula harus adanya kesepakatan dengan Pihak Korban, setelah ada kesepakatan maka Korban akan diberikan penanganan

### 4. Registrasi

Merupakan proses pencatatan korban sebagai penerima layanan perlindungan.

### 5. Identifikasi

Merupakan proses pencatatan tentang identitas korban dan masalah yang dihadapinya serta melakukan wawancara kembali dengan korban sehingga P2TP2A terus dapat melakukan pendampingan terhadap korban dan memastikan korban benar-benar Terlindungi.

## **4. PENUTUP**

Anak yang menjadi Korban Tindak pidana Kekerasan merupakan suatu tindakan yang di kecam keras yang dilarang. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pembentukan P2TP2A merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan juga anak dari kekerasan, P2TP2A sebagai perwujudan dari layanan terpadu antara Pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Terdapat beberapa macam layanan yang diberikan oleh P2TP2A yakni berupa Pencegahan, penanganan serta Pemberdayaan bagi Korban-Korban yang mengalami kekerasan. Kemudian jenis pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A yakni Pelayanan Satu Atap dan Pelayanan Berjejaring. Kemudian pelayanan lainnya yang diberikan berupa Proses penyelesaian melalui, litigasi maupun Non Litigasi. Diantaranya yakni Layanan Hukum, Layanan Medis dan Layanan Psikologis.

Mekanisme Penanganan Korban dan Pemberian Pendampingan Terhadap Korban Oleh P2TP2A Kota Serang yaitu Penerimaan korban, Penjangkauan, Rujukan, Registrasi dan Identifikasi

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gultom, Maidin, 2018, *“Perlindungan Hukum Terhadap anak dan Perempuan”*, Refika Aditama, Bandung
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Baksti, Bandung
- Mamudji, Sri, Soejono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo. Jakarta
- Santoso, Topo. 2002, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta.

### Jurnal

- Kobandaha, Mahmudin, 2017, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia”*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No.8
- Andi Megandara Santri Ramadhana, Haeranah, Wiwie Heryani, 2022, *“Upaya pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di kabupaten Maros”*, Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol. 22, No.1,
- Santoso, Agung Budi, 2019, *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan; Perspektif Pekerjaan Sosial”*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.10, No.1
- Wijaya, I. W. E., Winarni, L.N., C.I.D.L., & Widnyani, I. A. P. S, 2019, *“Implementasi Kebijakan. Gubernur Bali tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak”*, Jurnal Megister Hukum Udayana, Vol.8 No,

### Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Arnieta, A. E. (2022). *Problematika Polis Asuransi Jiwa sebagai Objek Jaminan Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Blora*. Universitas Sebelas Maret. Diambil dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/90495/>
- Irwansyah, & Yunus, A. (2020). *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kusumasari, D. (2011). *Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan*. Diambil 15 Juni 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia-cl4588/>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (14 ed.). Jakarta: Kencana.
- Mofu, R. (2006). *Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Pelunasan Piutang Negara Dari Perbankan Oleh Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara (DJPLN)*. Universitas Diponegoro. Diambil dari <http://eprints.undip.ac.id/15318/>

- Nasution, I. P. S. (2021). *Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Pada Usaha UD. Saudara Jaya Di Kota Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Diambil dari <http://repository.uinsu.ac.id/11244/>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. (Sarjiyati, Ed.). Surakarta: Oase Pustaka.
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Purnama, J. (2020). Analisis Dampak Keabsahan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus: Perjanjian Fidusia Antara Pt. X Dengan Bank B). *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1), 141–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v18i1.9812>
- Rafli, M. A., Aryatie, I. R., & Anand, G. (2023). *Keabsahan Sita Atas Objek Jaminan Fidusia oleh Jurusita Pajak*. Universitas Airlangga. Diambil dari [https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=23129](https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23129)
- Ramadhani, T. W. (2023). KEABSAHAN NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA. *Brawijaya Law Student Journal*. Diambil dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5215>
- S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana terhadap Masyarakat yang Mengajak Orang Lain untuk Golput dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- Sadewa, R. D., Daim, N. A., & Ismono, J. (2023). Perlindungan Hukum Penerima Jaminan Fidusia Atas Barang Persediaan Dengan Surat Perintah Penyerahan (Delivery Order) Sebagai Bukti Kepemilikan Barang Jaminan. *Law and Humanity*, 1(2), 176–193. <https://doi.org/10.37504/lh.v1i2.552>
- Susilowati. (2008). *Eksekusi Piutang Negara Terhadap Obyek Hak Tanggungan (Studi Kasus Perkara Perdata Antara Yuseran Basran & Zambrud Melawan BRI & BUPLN)*. Universitas Diponegoro. Diambil dari <http://eprints.undip.ac.id/18644/>
- Wulandari, E. S., Ridwan, & Syarifuddin, A. (2020). PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN ANGSURAN KREDIT DEBITUR. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 59–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.368>